

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR: 188.45/ 205 /406.001.3/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2021 tentang Desa Wisata perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 75;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Desa Wisata Kabupaten Trenggalek dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 7 Maret 2622

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 188.45/205 /406.001.3/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA

DAFTAR DESA WISATA

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sawahan	Watulimo	Desa Wisata Maju
2.	Nglebo	Suruh	Desa Wisata Maju
3.	Ngulungwetan	Munjungan	Desa Wisata Berkembang
4.	Masaran	Munjungan	Desa Wisata Berkembang
5.	Pandean	Dongko	Desa Wisata Berkembang
6.	Karanganyar	Gandusari	Desa Wisata Berkembang
7.	Gandusari	Gandusari	Desa Wisata Berkembang
8.	Tegaren	Tugu	Desa Wisata Berkembang
9.	Depok	Bendungan	Desa Wisata Berkembang
10.	Dompyong	Bendungan	Desa Wisata Berkembang
11.	Wonocoyo	Pogalan	Desa Wisata Berkembang
12.	Sumberbening	Dongko	Desa Wisata Berkembang
13.	Ngares	Trenggalek	Desa Wisata Berkembang
14.	Suruh	Suruh	Desa Wisata Berkembang
15.	Senden	Kampak	Desa Wisata Berkembang
16.	Karangturi	Munjungan	Desa Wisata Berkembang
17.	Kedungsigit	Karangan	Desa Wisata Berkembang
18.	Gading	Tugu	Desa Wisata Berkembang
19.	Wonoanti	Gandusari	Desa Wisata Berkembang
20.	Pakis	Durenan	Desa Wisata Berkembang
21.	Wonocoyo	Panggul	Desa Wisata Berkembang
22.	Tasikmadu	Watulimo	Desa Wisata Berkembang
23.	Karanggandu	Watulimo	Desa Wisata Berkembang
24.	Manggis	Panggul	Desa Wisata Berkembang
25.	Ngulungkulon	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
26.	Bangun	Munjungan	Desa Wisata Rintisan

27.	Munjungan	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
28.	Kendalrejo	Durenan	Desa Wisata Rintisan
29.	Slawe	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
30.	Watuagung	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
31.	Pule	Pule	Desa Wisata Rintisan
32.	Tumpuk	Tugu	Desa Wisata Rintisan
33.	Sengon	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
34.	Nglebeng	Panggul	Desa Wisata Rintisan
35.	Dongko	Dongko	Desa Wisata Rintisan
36.	Karangan	Karangan	Desa Wisata Rintisan
37.	Kerjo	Karangan	Desa Wisata Rintisan

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN